

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologis, penganiayaan berasal dari kata aniaya, yang diartikan sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan atau penindasan. Hilman Hadikusuma mendefinisikan aniaya sebagai tindakan sewenang-wenang yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikis terhadap korban. Memorie Van Toeliching menjelaskan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang mengakibatkan penderitaan pada tubuh atau kesehatan seseorang. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu. Penganiayaan memiliki unsur-unsur, yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, dan adanya akibat perbuatan, seperti rasa sakit atau luka pada tubuh korban.¹

Kejahatan penganiayaan termasuk dalam klafikiasi kejahatan terhadap tubuh, yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis penganiayaan. Akan tetapi apabila pasal-pasal tersebut diteliti dan ditafsir sedemikian rupa, maka dengan sendirinya akan ditemukan tentang pembagian jenis penganiayaan secara terperinci. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan macam-macam penganiayaan seperti yang dikemukakan diatas, maka di bawah ini penulis menguraikan satu persatu sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan biasa adalah yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

¹ Muhammad Din Al Fajar, “ Penerapan Pasal 351 Kuhp Dalam Kasus Penganiayaan: Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sorong”. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol : 1 No: 9, November 2024), hlm.3.

- 2) Penganiayaan Ringan Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.
- 3) Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu. Arti direncanakan terlebih dahulu bahwa ada tenggang waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.
- 4) Penganiayaan Berat Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat) Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Berdasarkan data yang penulis peroleh yaitu terdapat 5(lima) putusan pengadilan tentang tindak pidana penganiayaan yang mana para terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pasal 351 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8(delapan) bulan atau dengan pidana denda paling banyak 4.500.00 juta.

Pada Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ktg, terdakwa Fajrin Paputungan Alias Jeri melakukan penganiayaan terhadap mantan istrinya, Elvi Paputungan, yang dipicu oleh konflik pribadi setelah perceraian. Perbuatan tersebut mengakibatkan

korban mengalami luka memar dan rasa sakit pada beberapa bagian tubuhnya.

Selanjutnya, pada Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tsm, terdakwa C. Suherlan Alias Cepi melakukan penganiayaan terhadap Amar Bin Kanda karena tersinggung terhadap sikap korban. Akibat perbuatannya, korban mengalami luka memar pada bagian wajah yang dibuktikan melalui hasil visum et repertum.

Dalam Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Plp, terdakwa dr. Muhammad Fadli Said, Sp.BS melakukan tindakan yang menyebabkan jari tangan korban Bahriani, S.H. terjepit pintu ketika terjadi perselisihan terkait pengambilan anak di lingkungan sekolah. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka lecet dan pembengkakan pada tangannya.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla, terdakwa Riset Souliisa Alias Riset melakukan penganiayaan terhadap Efendi Kaunar Alias Efen dengan menggunakan benda tajam yang menyebabkan luka terbuka pada lengan korban. Menariknya, dalam perkara tersebut ditemukan fakta bahwa terdakwa menderita gangguan jiwa berupa skizofrenia paranoid yang memengaruhi kemampuan terdakwa dalam memahami dan menilai perbuatannya.

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Dps, terdakwa A.A. Ketut Ngurah Agung Setyawan Alias Gung Balang melakukan penganiayaan terhadap I Wayan Nurata yang dilatarbelakangi oleh perselisihan sebelumnya. Terdakwa menabrakkan sepeda motornya ke kendaraan korban hingga korban terjatuh, kemudian memukul korban berulang kali pada bagian pipi dan rahang sehingga mengakibatkan luka memar, pembengkakan, serta luka terbuka yang dibuktikan dengan Visum et Repertum.

Kelima putusan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai situasi dan hubungan sosial yang berbeda, baik dalam lingkungan keluarga, hubungan pertemanan, konflik pribadi, maupun akibat kondisi kejiwaan pelaku. Meskipun seluruh perkara didakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, terdapat perbedaan dalam modus operandi, motif, akibat yang ditimbulkan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Data kelima putusan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel I. Data Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

NO	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tsm	C Suherlan als Cepi Bin Ujuh Suryono	Pasal 351 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa C SUHERLAN Als CEPI Bin UJUJ SURYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Amar Bin Kanda” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa C SUHERLAN Als CEPI Bin UJUJ SURYONO dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun. dan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;	1. Menyatakan Terdakwa C SUHERLAN Als CEPI Bin UJUJ SURYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);	Incracht

				3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).				
2.	97/Pid.B/2022/PN Ktg	Fajrin Papatungan Alias Jeri	Pasal 351 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa Fajrin Papatungan Alias Jery terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fajrin Papatungan Alias Jery dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).	1. Menyatakan terdakwa Fajrin Papatungan alias Jeri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).		Inkraht	
3.	445/Pid.B/2019/PN Dps	A.A Ketut Ngurah Agung Setyawan als Gung Balang;	Pasal 351 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa AA. KETUT NGURAH AGUNG SETYAWAN ALS GUNG BALANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwa	1. Menyatakan Terdakwa, A.A Ketut Ngurah Agung Setyawan als Gung Balang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;		Inkraht	

				melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna putih No Pol DK 6313 AAG; • 1 (satu) potong baju kaos tanpa lengan warna putih bertuliskan BUCK bagian depan; Mahkamah Agung Republik Indonesia • 1 (satu) potongan ceana pendek warna abu-abu motif kotak-kotak;- Sepasang sandal jepit warna hitam merk reef; Dikembalikan kepada terdakwa; • 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Abu-Abu No Pol DK b299 AB; • 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan KADEK ARTA bagian depannya;	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari; 3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna putih No Pol DK 6313 AAG;-1 (satu) potong baju kaos tanpa lengan warna putih bertuliskan BUCK bagian depan; • 1 (satu) potongan ceana pendek warna abu-abu motif kotak-kotak;-Sepasang sandal jepit warna hitam merk reef; Dikembalikan kepada terdakwa; • 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Abu-Abu No Pol DK b299 AB;
--	--	--	--	---	---

				1 (satu) potong celana pendek warna putih hitam motif belang; Dikembalikan Kepada saksi I WAYAN NURATA; 4. Menghukum pula Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan KADEK ARTA bagian depannya; 1 (satu) potong celana pendek warna putih hitam motif belang; Dikembalikan Kepada saksi I WAYAN NURATA; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)	
4.	36/Pid.B/2019/PN Nla	RISAT SOULISA Alias RISAT	Pasal 351 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa RISAT SOULISA alis RISAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISAT SOULISA alias RISAT dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;	1. Menyatakan Terdakwa RISAT SOULISA alias RISAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;	Inkraht

				3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	5. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
5.	199 / Pid. B / 2019 / PN.Plp.	dr. MUHAMMAD FADLI SAID, Sp. BS;	Pasal 351 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa dr. MUHAMMAD FADLI SAID, Sp. BS bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggol. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. MUHAMMAD FADLI SAID, Sp. BS dengan pidana penjara selama 3 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menetapkan agar terdakwa dr. MUHAMMAD FADLI SAID, Sp. BS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	1. Menyatakan Terdakwa dr. MUHAMMAD FADLI SAID, Sp. BS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir; Mahkamah Agung Republik Indonesia 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);	Inkraht

Sumber : "Direktori Putusan Mahkamah Agung"

Berdasarkan uraian isi tabel diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: **“Deskripsi Tentang Motif, Modus, Dan Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan”**

B. Rumusan Masalah

- 1) Apa motif pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan?
- 2) Bagaimana modus operandi yang digunakan pelaku tindak pidana penganiayaan?
- 3) Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan
- b) Untuk mengetahui modus operandi yang dipakai pelaku tindak pidana penganiayaan
- c) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan

2) Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui tanggungjawab pidana terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

b. Kegunaan praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu hukum, khususnya dibidang hukum Pidana
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refenesi tentang tanggungjawab pidana terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa

3. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul : **“Deskripsi Tentang Motif, Modus, Dan Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan”**

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang peneliti dapat menemukan beberapa peneliti terdahulu, yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh peneliti sekarang, antara lain :

- a. Nama : Randy A. R. Ali
 NIM : 14310147
 Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Disparitas Tentang Pemberatan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana ancaman hukuman yang diberikan hakim pada pelaku dalam tindak pidana penganiayaan?
- 2) Hukuman apakah yang dikenakan oleh hakim terhadap terdakwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang

- b. Nama : Marthen P. Sanam.
 NIM : 15310155
 Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Analisis kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum PN Kelas I A Kupang.

Rumusan Masalah :

- 1) Faktor- faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Pengadilan kelas I Kupang?

- c. Nama : I Kadek Agus Irawan
 NIM 17310195
 Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang
 Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimana ancaman hukuman yang diberikan hakim pada pelaku dalam tindak pidana penganiayaan?
 - 2) Hukuman apakah yang dikenakan oleh hakim terhadap terdakwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang?
- d. Nama : Elsan Y. Ceunfin
 NIM 17310144
 Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian
 Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian?
 - 2) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian?
- e. Nama : Pantriady Limbong
 NIM 18310137
 Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Disparitas pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian
 Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana positif di Indonesia?

- 2) Bagaimana disparitas pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada putusan pengadilan negeri?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang: suatu keadaan atau fenomena atau suatu objek tertentu tanpa perlawanan terhadap objek yang di teliti. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menggambarkan tentang motif pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan, modus operandi yang digunakan pelaku tindak pidana penganiayaan dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.²

3. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel lain (variabel terikat). variabel bebas dalam penelitian ini adalah: motif, modus dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawaliipers.*
hlm 14

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variable yang tergantung dari variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perUndang-Undangan.³

Data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah segala data atau dokumen hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki kekuatan mengikat. Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perUndang-Undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim antara lain :

1 Peraturan perundang-undangan

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang – Undang No 1 Tahun 1946 tentang KUHP
- c) Undang –Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional
- d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

2 Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tsm
- b) Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Ktg
- c) Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Dps
- d) Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Nla
- e) Putusan Nomor 199 / Pid. B / 2019 / PN.Plp.

³Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,.hlm.175

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala publikasi atau literatur yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, analisis, atau dukungan terhadap bahan hukum primer (seperti undang-undang dan putusan pengadilan). Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber data pelengkap yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, atau pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer (seperti undang-undang) dan bahan hukum sekunder (seperti buku literatur hukum). Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya⁴.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian⁵.

⁴Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawaliipers, hlm.13

⁵ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika,.hlm.177